

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
DATA PRIBADI DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**Muhammad Rafli**

**20.10.0004**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**2024**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD RAFLI  
NPM : 20.10.00.04  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA  
JUDUL : **Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman online”**

PALEMBANG, 25 JUNI 2024

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

H. Yudi Fahrian S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

HJ. Sakinah Agustina S.H., M.Hum

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

ERNIWATI S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafli  
NPM : 20.10.0004  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang , 16 April 1999


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli ataupun tanpa izin pemilik karya
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya , apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perijinan ilmiah ini.

Palembang , 06 Juni 2024



  
Muhammad Rafli

20100004

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman online. Yang melatar belakangi skripsi ini peraturan Bank Indonesia ( BI ) No.19/12/PBI/2017 disebutkan bahwa teknologi finansial dan mendorong inovasi pada bidang keuangan menerapkan perlindungan konsumen dan manajemen pada aktifitas pemasarannya dan memberi pemanfaatan pada bidang komunikasi. Dalam praktek muncul bisnis pinjaman online yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Tahun 2017 ada 79 kasus investasi ilegal, tahun 2018 ada 106 kasus investasi ilegal , tahun 2019 ada 442 kasus investasi ilegal, dan di tahun 2020 ada 161 investasi ilegal. Prinsip pinjaman online ini pinjaman online menggunakan sistem *peer to peer lending* yang mempertemukan si pinjaman dan pemberi pinjaman dalam satu jaringan aplikasi. Syarat pinjaman online ialah Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang terjadi pada pinjaman online di perlukan tahap verifikasi data sebelum pinjaman diterima oleh si peminjam. Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman online. Bagaimana praktek penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative melalui studi kepustakaan dengan melalui beberapa tahap pendekatan undang-undang ( *Statute approach* ) , yang menganalisis peraturan yang terkait perlindungan data pribadi dan peminjaman online ialah peraturan OJK/No.77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Hasil pembahasan skripsi ini menunjukkan pertanggungjawaban hukum secara pidana apabila seseorang melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi dapat di ancam sanksi / hukuman pidana. Hal ini dijelaskan pada UU NO.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi , khusus untuk sanksi pidananya di atur dalam pasal 65 ayat 1. Seseorang yang terbukti secara menyakinkan telah melakukan tindakan penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian dapat pula di mintai pertanggungjawaban secara perdata. Praktek penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dengan menggunakan kartu tanda penduduk ( KTP ) elektronik dapat di ancam pidana. Agar seharusnya negara lebih meningkatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan data pribadi warga negara dengan membuat kebijak-kebijakan dan produk-produk yang berlaku agar seharusnya pemerintah lebih sigap dan bertindak tegas terhadap praktik-praktik penyalahgunaan data pribadi dari aplikasi pinjol yang illegal dan bermasalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

**Kata Kunci:** Pertanggung jawaban pidana , Penyalahgunaan data pribadi , Pinjaman online